

Jl. Gatot Subroto No. 129 Jelakombo Jombang

Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : <http://jombang.bawaslu.go.id>

Nomor : 49/PM.02.02 /K.JI-08/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Jombang, 24 November 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jombang

di-
JOMBANG

A. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

8) Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jombang Nomor : 51/RT.02/K.JI-08/11/2025 ;

B. Hasil Pengawasan

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jombang pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Khususnya pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 27 November 2024 diketahui beberapa hal berikut:

1. Terdapat Pemilih di Kabupaten Jombang yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Jombang terhadap Formulir A Hasil Pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Tahun 2024, sampai dengan tanggal 19 November 2025 masih terdapat 84 (Delapan Puluh Empat) Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan/Pilkada 2024 yang belum masuk dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) baik pada PDPB triwulan 2 maupun triwulan 3 di Kabupaten Jombang;

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana uraian pada huruf B diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Jombang memberikan **Saran Perbaikan** Kepada KPU Kabupaten Jombang untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih di Kabupaten Jombang melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Adapun Data Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana pada link Berikut <https://bit.ly/dpkjombangpilkada2024> agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang



Dafid Budiyanto, S. IP